

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK  
TAHUN 2026  
(Tel.66/PR 000/COP-M0000000/2026)**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk disingkat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") *juncto* Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Tahun 2026 pada:

**Hari/Tanggal** : Rabu, 30 September 2026  
**Waktu** : 14.00 WIB - Selesai  
**Lokasi** : Online melalui situs web penyedia e-RUPS <https://easy.ksei.co.id/>

Perseroan juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 24 ayat (4) POJK 14/2025, RUPSLB akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**"). Perseroan menghimbau seluruh pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau dengan memberikan kuasanya secara elektronik (*e-proxy*) melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan RUPSLB.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2026 pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (13) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan RUPSLB akan diumumkan pada tanggal 8 September 2026 melalui situs web penyedia e-RUPS (<https://easy.ksei.co.id/>); situs web pelaporan elektronik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (<https://spe.ojk.go.id/idxnet/>); dan situs web Perseroan ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)).
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang dapat mengusulkan Mata Acara RUPSLB adalah:
  - a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
  - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (3) POJK 15/2020, usulan mata acara RUPSLB harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB;
  - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; dan
  - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020, usulan mata acara RUPSLB harus diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPSLB selambat-lambatnya pada tanggal 1 September 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Jakarta, 7 Agustus 2026  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.  
Direksi**